

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 1257 /I02/Kep/B/88

tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Fatah di Jl. -
Pabuaran/Cibadak Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor untuk men-
dirikan SMP Al-Fatah di Semplak Kabupaten Bogor mulai tahun
Ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Fatah tanggal -
15 Pebruari 1988 Nomor 59/SMP-AF/I/1988.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat
dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan
Al-Fatah telah mengusahakan didirikannya SMP Al-Fatah
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di ling-
kungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetap-
kan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan
Al-Fatah untuk mendirikan SMP Al-Fatah mulai tahun Ajaran 1987/88
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April
1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat tanggal 7 Maret 1988 Nomor 345/I02.07/R88
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bogor
tanggal 28 Mei 1986 Nomor 3014/I02.5/D-1986
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bogor
tanggal 31 Juli 1986 Nomor 421.3/306/07/R-1986
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum
pula Pendidikan Al-Fatah tanggal 12 Juli 1985 Nomor 7.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Fatah di Jl. Pabuaran /Cibadak Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor untuk mendirikan - SMP Al-Fatah di Semplak Kabupaten Bogor mulai tahun Ajaran 1987 /1988.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang **Dikmenum** Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang **Dikmenum** Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 31 Maret 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
DIKBUD PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. TATING KARNADINATA
NIP : 130 055 833.-